



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

ꦱꦺꦒꦺꦴꦫꦩꦂꦠꦺ
ꦱꦺꦩꦁꦂꦺꦠꦺꦴꦁꦒꦺꦴꦩꦩꦺꦴꦤꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 371977, Fax. (0274) 371977

EMAIL: inspektorat@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

RIWAYAT SEJARAH ADMINISTRASI

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan suatu pemerintahan hendaknya wajib dilakukan pengendalian, pengawasan pemeriksaan terhadap realisasi penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka untuk pelaksanaan penjaminan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa untuk mewedahi fungsi di bidang pengawasan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang mengelola bidang Pengawasan dan bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa perlu didukung oleh pengawasan yang profesional. Kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan maka dibentuklah Inspektorat.

2. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Inspektorat sebagai Lembaga yang menyelenggarakan bidang pengawasan dalam rangka

membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Seiring dengan dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah kelembagaan yang melaksanakan pengawasan dari masa ke masa mengalami perubahan. Berdasarkan hasil penelusuran informasi maupun referensi pembentukan kelembagaan Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Lembaga Pengawasan Internal (LPI) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengawasan Internal;
2. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 15 November 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengawasan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 189 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta;



3. Inspektorat Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, yang tercantum pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;
4. Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;
6. Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, yang tercantum pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

4. WAKTU PEMBENTUKAN

- a. Nama Lembaga : Dinas Lembaga Pengawasan Internal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Pengawasan Internal yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2000
- b. Nama Lembaga : Badan Pengawasan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 November 2005
- c. Nama Lembaga : Inspektorat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Nopember 2008
- d. Nama lembaga : Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016

- e. Nama Lembaga : Inspektorat berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2020
- f. Nama Lembaga : Inspektorat daerah berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2020

5. CAKUPAN KEWENANGAN

Inspektorat Kota Yogyakarta sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
3. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Inspektorat;
4. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
6. Penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
8. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Inspektorat;
9. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat;
10. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Inspektorat;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
12. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Inspektorat;
13. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Inspektorat.

Inspektorat Kota Yogyakarta selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjalankan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 16 dilaksanakan dengan prinsip Profesional, Independen, Obyektif, tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini, meliputi:

1. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
3. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat daerah;
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

6. RIWAYAT STRUKTUR ORGANISASI

Mendasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Pengawasan Internal, Organisasi Lembaga Pengawasan Internal terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Lembaga
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian
3. Unsur Pelaksana :
 - a. Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah, Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pengawasan Reguler;
4. Bidang Pengawasan Khusus;
5. Bidang Pengembangan Pengawasan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Non Auditor.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mendasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 susunan organisasi terdiri atas:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana;
6. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka diterbitkan dan ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta dimaksud dalam rangka penguatan kelembagaan Inspektorat dengan penambahan tugas fungsi investigasi, sinkronisasi nomenklatur penganggaran di SIPD Kemendagri serta penyesuaian pelaksanaan tugas fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
6. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

4. RIWAYAT PERGANTIAN PIMPINAN

FITRI PAULINA ANDRIANI, S.T. menjabat sebagai Inspektur pada tahun 2021 s.d. sekarang

Drs. MARYOTO, M.M. menjabat sebagai Inspektur pada tahun 2019

Drs. WAHYU HIDAYAT, M.Si menjabat sebagai Inspektur pada tahun 2013

ARBAK YHOGA WIDODO, SE.MM menjabat sebagai Inspektur pada tahun 2009

Drs. MARYOTO, M.M. menjabat sebagai Inspektur pada tahun 2009

Drs. MARYOTO, M.M. menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Daerah pada tahun 2007

Drs. HARDONO menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Daerah tahun 2006

Drs. HARDONO menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengawasan Internal tahun 2002